



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan berdasarkan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2019/2020;

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5234);

- 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak - Kanak , Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin .
2. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang di akui sama atau setara SD atau ML
4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan
6. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

Pasal 2

(1) PPDB bertujuan :

- a. untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan.
- b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- c. Pemerataan sekolah berdasar zonasi wilayah administratif Kota Banjarmasin.

BAB II

TATA CARA PPDB

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:

- (1) PPDB yang diselenggarakan oleh SMP dimulai pada bulan Juni setiap tahun;
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan , maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Pasal 5

- (1) Penetapan hasil seleksi peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah.
- (2) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru SMP :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 15 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat;

BAB III

JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dan 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB dalam satu zonasi.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain 3 (tiga) jalur yang ada.
- (4) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Bagian Kesatu

Sistem Zonasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan Zonasi dengan prinsip mendekatkan Sekolah Menengah Pertama yang dipilih dengan Sekolah Dasar lulusan calon peserta didik.
- (2) Jarak Domisili calon peserta didik ke SMP Pilihan pada zonasi menjadi dasar penilaian dan perangkingan dalam aplikasi PPDB zonasi sehingga alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB menjadi point utama penilaian.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

- (4) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
- (5) Jalur zonasi mencakup anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif ditentukan berdasarkan Hasil Rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
- (6) Pemerintah Kota Banjarmasin wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (7) Wilayah administrasi yang masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan 5 (lima) kecamatan Kota Banjarmasin berbasis lulusan sekolah dasar.
- (8) Penetapan zonasi tercantum pada lampiran yang merupakan Peraturan Walikota.
- (9) Penentuan zonasi untuk seleksi peserta didik pada sistem online memanfaatkan aplikasi googlemaps dengan menghitung titik domisili dengan titik sekolah yang dipilih melalui tank garis lurus , penghitungan jarak domisili dilakukan oleh tim verifikasi sekolah dengan disetujui oleh orang tua / wali calon peserta didik yang termuat dalam surat pernyataan bermatrai.
- (10) Seleksi calon peserta didik barn menggunakan prioritas jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (11) Dalam jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Bagian Kedua

Sistem PPDB Prestasi

Pasal 9

Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% ditentukan berdasarkan:

- a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN;
- b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota di instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Kementerian Pemuda dan Olahraga , Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin.

Bagian Ketiga

Sistem PPDB Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 10

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Seleksi sistem PPDB dengan jalur perpindahan tugas orangtua/wali dilaksanakan pada tingkat Sekolah.

Pasal 11

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PPDB :

NO	KETERANGAN	TANGGAL	TEMPAT	PUKUL
1.	PENDAFTARAN PPDB ONLINE	1 JULI S.D 4 JULI 2019	SMP NEGERI	08.00 S.D 12.00 WITA
2.	PENGUMUMAN HASIL PPDB	8 JULI 2019	SMP NEGERI	10.00 WITA
3.	DAFTAR ULANG	9 JULI S.D 11 JULI 2019	SMP NEGERI	08.00 S.D 12.00 WITA
4.	PENDAFTARAN PPDB PRESTASI	10 JUNI S.D 15 JUNI 2019	DISDIK BANJARMASIN	08.00 S.D 12.00 WITA

Bagian Keempat

Kuota Rombongan Belajar

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah yang memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama atau terdekat.
- (3) Kuota Rombongan belajar mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

LARANGAN

Pasal 14

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB VI

BIAYA KEGIATAN

Pasal 15

(1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

... (2) Layanan Aplikasi PPDB Online bersumber dari dana Anggaran Dinas Pendidikan. Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan PPDB Online Tahun 2019.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

Tata cara persyaratan, ketentuan umum dan lainnya pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

BAB VIII

PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 2019
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 31

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019

PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	ZONASI WILAYAH	SMP NEGERI	NO	SD LULUSAN
1	SELATAN	SMP NEGERI 8,11,18,19,20,28, DAN 34	A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N.	SDN BASIRIH 1,10,4,5,8 SDN KELAYAN BARAT 1,2,3 SDN KELAYAN DALAM 1,2,4,5,7 SDN KELAYAN SELATAN 1,2,3,5,6,8,9,10 SDN KELAYAN TENGAH 2,4 SDN KELAYAN TIMUR 2,3,5,6,7,8,9, 11,12,13 SDN MANTUIL 1,2,3,4 SDN MURUNG RAYA 1,2,3,4,5 SDN PEKAUMAN 1,2,3 SDN PEMURUS BARU 1,2, 3 SDN PEMURUS DALAM 1,2,3,4,5,6,7,8 SDN TANJUNG PAGAR 1,3,4 SD SWASTA/MIN DAN MIS SD PAKET A,PONPRES, DAN LUAR KOTA BANJARMASIN
2	TIMUR	SMP NEGERI 3,7,14, 16,22,23 DAN 30	A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.	SDN BANUA ANYAR 2,3,4,8,10 SDN KARANG MEKAR 1,4,5,6,8,9 SDN KEBUN BUNGA 1,3,4,5,6,9 SDN KURIPAN 1,2 SDN PEKAPURAN RAYA 1,2,3,5 SDN PEMURUS LUAR 1 SDN PENGAMBANGAN 3,5,6,8,9,10 SDN SUNGAI BILU 1,3 SDN SUNGAI LULUT 1,2,3,4,5,6,7,8, SD SWASTA/MIN DAN MIS SD PAKET A,PONPRES, DAN LUAR KOTA BANJARMASIN
3	TENGAH	SMP NEGERI 1,2,6,9,10,26	A. B. C. D. E. F. G. H. I.	SDN ANTASAN BESAR 1, 7 SDN GADANG 2 SDN MAWAR 2,4,6,7,8 SDN MELAYU 2,5,6,7,11 SDN PASAR LAMA 1,3, 6 SDN SEBERANG MESJID 1,5 SDN TELUK DALAM 1,3,6,7,9,10,11,12 SD SWASTA/MIN DAN MIS SD PAKET A,PONPRES, DAN LUAR KOTA BANJARMASIN

4	BARAT	SMP NEGERI 4, 5, 12, 25, 33	A. SDN BASIRIH 2,3,6 B. SDN BELITUNG SELATAN 1,2,4,5,7,9 C. SDN BELITUNG UTARA 1,2,3 D. SDN KUIN CERUCUK 1,3,4,5, E. SDN KUIN SELATAN 1,3,4,5,6 F. SDN PELAMBUAN 1,2,4,7 G. SDN TELAGA BIRU 1,4,5,6,7,8,9 H. SDN TELAWANG 1,3,4 I. SDN TELUK TIRAM 1,2,5,6,8 J. SDN BASIRIH 11 K. SD SWASTA/MIN DAN MIS L. SD PAKET A,PONPRES, DAN LUAR KOTA BANJARMASIN
5	UTARA	SMP NEGERI 13, 15, 17,21,24,27, 29, 31, 32, 35	A. SDN ALALAK SELATAN 1,2,3,4 B. SDN ALALAK TENGAH 1,2,3,4 C. SDN ALALAK UTARA 1,2,3 D. SDN AKT 1,3,4 E. SDN BENUA ANYAR 9 F. SDN KUIN UTARA 1,4,5,6,7 G. SDN PANGERAN 1,2,3 H. SDN SURGI MUFTI 1,4, 5 I. SDN SUNGAI MIAI 1,2,4,5,7,8,10, 11 J. SDN SUNGAI ANDAI 3, 4 K. SDN SUNGAI JINGAH 1,4,5,6,7, L. SD SWASTA/MIN DAN MIS M. SD PAKET A,PONPRES, DAN LUAR KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA